



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 606 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN EKOTEOLOGI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang mempunyai kesadaran, sikap, dan praktik beragama maslahat, khususnya terkait pelestarian lingkungan hidup dari perspektif agama, perlu diselenggarakan penguatan ekoteologi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penguatan ekoteologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Ekoteologi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1623 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN EKOTEOLOGI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama wajib mengikuti Penguatan Ekoteologi yang dilaksanakan oleh:

- kelompok kerja Penguatan Ekoteologi;
- pusat pengembangan kompetensi;
- balai/loka pendidikan dan pelatihan keagamaan;
- satuan kerja; dan/atau
- perguruan tinggi keagamaan negeri.

KEDUA : Penguatan Ekoteologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:

- lokakarya;
- pelatihan fasilitator nasional;
- training of trainer*;
- orientasi; dan/atau
- sosialisasi.

KETIGA : Penguatan Ekoteologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Penguatan Ekoteologi dapat diikuti oleh Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dan/atau masyarakat.

KELIMA : Pendanaan pelaksanaan Penguatan Ekoteologi bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2026



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 606 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN EKOTEOLOGI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN EKOTEOLOGI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan kesadaran ekologis dalam perspektif keagamaan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah berbagai tantangan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak luas terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang mengandung makna adanya tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam konteks tersebut, Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam membangun cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, namun juga turut berkontribusi nyata terhadap kemaslahatan, khususnya dalam pelestarian lingkungan hidup. Sejalan dengan itu, penguatan ekoteologi merupakan amanat Menteri Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang agama yang berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membentuk Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang memiliki kesadaran, sikap, dan praktik beragama yang maslahat melalui penyelenggaraan penguatan ekoteologi. Agar pelaksanaan penguatan ekoteologi tersebut dapat berjalan secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, maka perlu disusun dan ditetapkan pedoman penyelenggaraan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara efektif dan terukur.

B. Tujuan

Pedoman ini mempunyai tujuan:

1. memberikan panduan agar kegiatan penguatan ekoteologi dapat diselenggarakan secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan; dan
2. memastikan penyelenggaraan penguatan ekoteologi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan; dan
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekoteologi adalah cara pandang, sikap, perilaku, dan praktik beragama yang mengintegrasikan nilai iman, ilmu, dan amal untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan kolaborasi dalam pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, berkeadilan sosial dan ekologis, serta menghormati keberagaman.
2. Penguatan ekoteologi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman Ekoteologi.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Kerja Penguatan Ekoteologi yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama untuk melaksanakan koordinasi Penguatan Ekoteologi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Penguatan Ekoteologi.
6. Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran Penguatan Ekoteologi yang dapat dipelajari oleh pegawai ASN secara mandiri, yang memuat komponen dan petunjuk yang jelas.
7. Bahan Ajar adalah bahan yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai pegawai ASN dan digunakan dalam proses pembelajaran Penguatan Ekoteologi dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.
8. Narasumber adalah warga negara yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu untuk memberikan dan menyampaikan materi dalam pembelajaran Penguatan Ekoteologi.
9. Instruktur adalah pegawai ASN Kementerian Agama dan/atau Tokoh Agama yang telah mengikuti pelatihan Instruktur Ekoteologi dan memiliki sertifikat sebagai Instruktur Ekoteologi.
10. Fasilitator adalah pegawai Kementerian Agama yang telah mengikuti Training of Trainer Ekoteologi dan memiliki sertifikat sebagai Fasilitator Ekoteologi.
11. Jam Pelajaran atau Jam Pelatihan yang selanjutnya disingkat JP adalah durasi waktu dalam satuan menit yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam dalam pelatihan/lokakarya/orientasi/sosialisasi Penguatan Ekoteologi.
12. Badan adalah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama.
13. Pusat Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Pusbangkom adalah unit kerja setingkat Eselon II yang mempunyai tugas penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Kementerian Agama.
14. Balai/Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai/Loka adalah unit pelaksana teknis yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

15. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disebut PTKN adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II PERENCANAAN

1. Pelaksana Penguatan Ekoteologi melakukan perencanaan dengan menyiapkan Kerangka Acuan Kerja, memuat paling sedikit mengenai:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tempat dan tanggal pelaksanaan;
 - c. sasaran peserta;
 - d. narasumber, pelatih, atau fasilitator; dan
 - e. pembiayaan.
2. Dalam melakukan perencanaan, pelaksana Penguatan Ekoteologi berkoordinasi dengan Pokja.

BAB III PELAKSANAAN

A. Bentuk, Pelaksana, dan Peserta

Penguatan Ekoteologi Kementerian diselenggarakan dalam bentuk:

1. lokakarya pimpinan Kementerian, dengan ketentuan:
 - a. kegiatan bertujuan mewujudkan cara pandang, sikap, perilaku, dan praktik Ekoteologi, sehingga dapat memberikan arahan terkait Penguatan Ekoteologi yang terkonsolidasi dengan program prioritas Kementerian yang lain;
 - b. dilaksanakan oleh Pokja;
 - c. satuan kerja atau PTKN dapat melaksanakan lokakarya Penguatan Ekoteologi dengan cara bekerja sama dengan Pokja;
 - d. peserta berasal dari unsur:
 - 1) pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Kementerian;
 - 2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan PTKN; dan
 - 3) pejabat administrator Kementerian.
 - e. sertifikat diterbitkan oleh Menteri;
 - f. prasyarat sebagai narasumber kegiatan Penguatan Ekoteologi; dan
 - g. JP paling sedikit 20 (dua puluh) x 45 (empat puluh lima) menit.
2. pelatihan fasilitator nasional Penguatan Ekoteologi, dengan ketentuan:
 - a. kegiatan ini bertujuan menyediakan fasilitator nasional yang kompeten dalam mengelola, memfasilitasi, dan menjaga mutu *training of trainers* dan kegiatan Penguatan Ekoteologi lain;

- b. dilaksanakan oleh Pokja;
 - c. satuan kerja atau PTKN dapat melaksanakan pelatihan fasilitator nasional Penguatan Ekoteologi dengan cara bekerja sama dengan Pokja;
 - d. peserta dapat berasal dari unsur:
 - 1) Pegawai ASN;
 - 2) pegiat Ekoteologi; dan/atau
 - 3) tokoh agama dari utusan organisasi kemasyarakatan keagamaan.
 - e. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan;
 - f. prasyarat sebagai fasilitator nasional Penguatan Ekoteologis; dan
 - g. JP paling sedikit 60 (enam puluh) x 45 (empat puluh lima) menit.
3. *training of trainer* Penguatan Ekoteologi, dengan ketentuan:
- a. kegiatan ini bertujuan menyediakan pelatih yang kompeten dalam mengelola dan memfasilitasi orientasi penggerak dan sosialisasi Penguatan Ekoteologi;
 - b. dilaksanakan oleh Pusbangkom;
 - c. satuan kerja atau PTKN dapat melaksanakan *training of trainer* Penguatan Ekoteologi dengan cara bekerja sama dengan Pokja;
 - d. peserta berasal dari unsur:
 - 1) widyaiswara;
 - 2) dosen;
 - 3) Pegawai ASN; dan/atau
 - 4) pegiat Ekoteologi.
 - e. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan;
 - f. prasyarat sebagai pelatih atau fasilitator Penguatan Ekoteologi; dan
 - g. JP paling sedikit 40 (empat puluh) x 45 (empat puluh lima) menit.
4. orientasi penggerak Ekoteologi, dengan ketentuan:
- a. kegiatan ini bertujuan membentuk kader Ekoteologi yang mampu mendiseminasikan Ekoteologi kepada pegawai di lingkungan tempat kerja atau komunitas di lingkungan tempat tinggal;
 - b. dilaksanakan oleh Pusbangkom dan/atau Balai/Loka;
 - c. satuan kerja dan PTKN dapat melaksanakan orientasi penggerak Penguatan Ekoteologi dengan cara berkoordinasi dengan Pokja;
 - d. peserta berasal dari unsur:
 - 1) pejabat pengawas;
 - 2) kepala madrasah negeri/ satuan pendidikan keagamaan negeri;
 - 3) kepala kantor urusan agama;
 - 4) penyuluh agama;
 - 5) guru pendidikan agama;
 - 6) tokoh masyarakat;
 - 7) tokoh agama; dan/atau
 - 8) tokoh pemuda.
 - e. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan; dan
 - f. JP paling sedikit 20 (dua puluh) x 45 (empat puluh lima) menit.

5. sosialisasi Penguatan Ekoteologi, dengan ketentuan:
 - a. kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman Ekoteologi bagi pegawai Kementerian dan/atau masyarakat;
 - b. dilaksanakan oleh satuan kerja dan PTKN dengan cara berkoordinasi dengan Pokja;
 - c. peserta berasal dari unsur:
 - 1) pegawai ASN Kementerian; dan/atau
 - 2) masyarakat.
 - d. JP paling sedikit 8 (delapan) x 45 (empat puluh lima) menit.

B. Literasi, Diseminasi, dan Publikasi

Penguatan Ekoteologi bagi pegawai ASN Kementerian dapat didukung dengan penguatan literasi, diseminasi, dan publikasi, dengan ketentuan:

1. PTKN melaksanakan Penguatan Ekoteologi melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. PTKN dan satuan kerja dapat menyusun literatur, bahan diseminasi, dan/atau publikasi jurnal terkait Ekoteologi; dan
3. dalam melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, penyusunan literatur, bahan diseminasi, dan/atau publikasi jurnal terkait Ekoteologi, PTKN dan/atau satuan kerja berkoordinasi dengan Pokja.

C. Kurikulum, Modul, dan Bahan Ajar

1. Pokja bersama Pusbangkom bertugas merumuskan, mengembangkan, dan mengevaluasi Kurikulum, Modul, dan Bahan Ajar Penguatan Ekoteologi.
2. Kurikulum Penguatan Ekoteologi, memuat paling sedikit materi mengenai:
 - a. Nilai Universal Kosmologi Penciptaan: Menghadirkan Daya Tahan;
 - b. Krisis Ekologi Global dan Nasional beserta Isu Strategis Penanganannya;
 - c. Krisis Spiritual sebagai Akar Masalah Ekologi;
 - d. Pemantik Daya Tahan Keagamaan: Penanganan Krisis Ekologi;
 - e. Landasan Ekoteologi Agama-Agama;
 - f. Prinsip dan Dasar Hukum Ekoteologi;
 - g. Dimensi dan Indikator Ekoteologi;
 - h. Energi Sosio-Politik dan Peta Aktor Gerakan Ekoteologi;
 - i. Paradigma dan Landasan Praktik Baik Ekoteologi;
 - j. Anatomi Jejaring dan Kolaborasi Ekoteologi;
 - k. Arah dan Tantangan Masa Depan Ekoteologi;
 - l. Menerjemahkan Ekoteologi pada Kebijakan;
 - m. Strategi dan Tujuan Implementasi Kebijakan Ekoteologi;
 - n. Pilar-Pilar Implementasi Ekoteologi;
 - o. Potensi Penggerak Implementasi Ekoteologi;
 - p. Rencana Program Strategis Ekoteologi;
 - q. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Ekoteologi; dan
 - r. *Road Map* Strategi dan Milestones Implementasi Ekoteologi (2025–2029).

Modul dan Bahan Ajar Penguatan Ekoteologi disusun berdasarkan Kurikulum dengan menggunakan kasus-kasus nyata yang terjadi dalam kehidupan keberagaman di Indonesia.

- D. Narasumber, Fasilitator Nasional, dan Pelatih
1. Narasumber, Fasilitator Nasional, dan Pelatih harus telah mendapatkan Sertifikat Penguatan Ekoteologi.
 2. Satuan kerja mengajukan permohonan Narasumber, Fasilitator Nasional, dan Pelatih kepada Pokja.
 3. Narasumber, Fasilitator Nasional, dan/atau Pelatih mengelola dan memfasilitasi seluruh pelaksanaan lokakarya, pelatihan fasilitator nasional, *training of trainer*, orientasi pelopor, dan sosialisasi Penguatan Ekoteologi.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pokja bersama Pusbangkom melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Penguatan Ekoteologi pada satuan kerja pelaksana setiap semester.

B. Pelaporan

Pelaporan Penguatan Ekoteologi dilakukan dengan mekanisme:

1. Satuan kerja pelaksana wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Penguatan Ekoteologi kepada Pokja pada akhir semester pertama dan akhir semester kedua;
2. Pokja bersama dengan Pusbangkom mengompilasi laporan pelaksanaan Penguatan Ekoteologi yang dilaksanakan satuan kerja pelaksana untuk dilaporkan kepada Kepala Badan; dan
3. Kepala Badan melaporkan penyelenggaraan Penguatan Ekoteologi seluruh satuan kerja pelaksana kepada Menteri.

BAB V PENUTUP

Demikian Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Ekoteologi bagi Pegawai ASN Kementerian Agama ditetapkan untuk menjadi panduan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR